



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 43/ Pid/2010/PT.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat
banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah
ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GATOT Bin GEDE ;
Tempat Lahir : -----
Umur/Tanggal : ----
Lahir Jenis : Ranggung ;
Kelamin : -----
Kebangsaan : -----
Tempat Tanggal : 18 Tahun / 23 JANUARI 1991 ;
: -----
Agama : Laki- Laki ;
Pekerjaan : -----
Pendidikan : -----
Indonesia ;

Desa Ranggung RT. 8, Kecamatan Takisung
; ----- Kabupaten Tanah Laut;

Islam ;

Swasta ;

SD kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan

Dimuka.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2009 sampai dengan
tanggal 20 Nopember
2009;- -----

Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21
Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009;

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan
tanggal 13 Januari
2010;- -----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 13
Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari
2010;- -----

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak
tanggal 13 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 13 april
2010; -----

Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 12
April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 berdasarkan
Penetapan tanggal 13 April 2010 No.
97/Pen.Pid/2010/PT.BJM;- -----

Diperpanjang oleh Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan
Selatan, sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan 10 Juli
2010 berdasarkan Penetapan tanggal 5 Mei 2010 No.
97/Pen.Pid/2010/PT.BJM;- -----

Dimuka persidangan Pengadilan Negeri Terdakwa didampingi
oleh Penasihat Hukum Hendro Yuwono, SH. Advokad, berkantor
di Jl. Pemurus Komplek Istiqomah No. 3 RT. 9 Kecamatan
Kartak Hanyar Kabupaten Banjar berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Januari 2010 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Telah membaca :

Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 10 Maret 2010 Nomor 12/Pid.B/2010/PN. Plh. yang intinya menyatakan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan Putusan No.12/Pid.B/2010/-PN.Plh. tanggal 6 April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa GATOT bin DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ; -----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

1(satu) lembar celana panjang warna hitam terbuat dari bahan kain; dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Sugiyarso bin Sularso;- -

1 (satu) lembar jaket loreng tentara warna coklat, 1 (satu) buah hel GM ada gambar micky mouse, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih yang bertuliskan 'RIP' Curl di depan atau bagian bagian dadanya dengan merk rip curl, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Gatot bin Dede; -----

1(satu) bilah senjata tajam belati terbuat dari besi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stainless dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) hulu
terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus
Rupiah) ; -----

Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 12 April 2010 No. 12/Akta.Pid/2010/PN.Plh. yang
dibuat oleh Sutadi, Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari
yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa
mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan
Negeri Pelaihari tanggal 6 April 2010 No.
12/Pid.B/2010/PN.Plh. dan permintaan banding tersebut
telah diberitahukan kepada terdakwa pada hari Senin
tanggal 13 April 2010;

Surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada
terdakwa tanggal 19 April 2010 No. W15.U10-
438/Pid/IV/2010 dan kepada Penuntut Umum tanggal 19
April 2010 No. W15.U10-439/Pid/IV/2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum
No. Reg. Perkara : PDM-06/Pelai/12/2009 tanggal 13 Januari
2010 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai
berikut :- -----

-

D A K W A A N :

Bahwa ia Terdakwa Gatot bin Dede pada hari Jumat
tanggal 30 Oktober 2009 sekira jam 14.15 wit atau setidak-
tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2009,
bertempat di Jl. A. Yani km. 35 antara jembatan satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

jembatan dua Jorong Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sugiarso bin Sularso, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Gatot bin Dede ketika sedang berhenti di pinggir jalan dekat jembatan dua Jorong dalam keadaan mengisi bahan bakar minyak jenis bensin untuk sepeda motor jenis Yamaha Yupiter MX warna hitam, didekati oleh saksi Haryanto dan saksi Sugiyarso yang saat itu melaksanakan tugas jaga di Polsek Jorong dan mendapatkan informasi dari Polsek Kintap baru saja terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan ketika melakukan pengejaran melihat ciri- ciri seperti yang diinformasikan bahwa pelaku memakai sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang bok belakang ada tulisan "Alice" menggunakan jaket loreng coklat muda dan jaket warna biru dengan model tutup kepala dari bahan kain, menggunakan helm GM warna putih bergambar Micky Mouse tersebut persis dengan terdakwa Gatot bin Dede yang saat itu bersama temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika Terdakwa didekati oleh kedua saksi Haryanto dan Sugiyarso, Terdakwa Gatot bin Dede berkata "awas ikam mendekat" sambil memegang senjata tajam jenis belati yang sebelumnya dibungkus atau disimpan didalam jaket kemudian terdakwa Gatot bin Dede menyerang kearah kepala saksi Hariyanto akan tetapi tidak mengenai karena waktu itu memakai helm akan tetapi tebasan tersebut mengenai bagian paha atau kaki sebelah kiri saksi Sugiyarso;

Bahwa setelah itu terdakwa Gatot bin Dede bersama temannya meninggalkan tempat kejadian tersebut menuju ke arah Jorong; -----

Bahwa akibat dari tusukan terdakwa Gatot bin Dede tersebut saksi Sugiyarso mengakibatkan luka sesuai visum et repertum dari Puskesmas Jorong Nomor : 14/PKM/VER/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditandatangani dr. arold Bobby Soehartono yang menyatakan sebagai berikut : - luka gores di paha kiri sepanjang kurang lebih 5 cm ;-----

Luka robek di paha kiri sepanjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 0,5 cm ;

kesimpulan : bahwa pada kaki kiri didapatkan luka robek yang disebabkan oleh persentuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

benda tajam, luka tersebut berakibat penyakit
atau halangan sementara dalam bekerja.- -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 351 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penuntut Umum
menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari
yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan;-

Menyatakan Terdakwa Gatot bin Dede bersalah melakukan
tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam
pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menjatuh kan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap
ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1(satu) lembar celana panjang warna hitam terbuat dari
bahan kain; dikembalikan kepada saksi korban Sugiyarso
bin Sularso;

1 (satu) lembar jaket loreng tentara warna coklat, 1
(satu) buah hel GM ada gambar micky mouse, 1 (satu)
lembar kaos lengan panjang warna putih yang
bertuliskan 'RIP' Curl di depan atau bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadanya dengan merk rip curl, dikembalikan kepada
Terdakwa Gatot bin Dede; --

1(satu) bilah senjata tajam belati terbuat dari besi
stainless dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) cm
hulu terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam,
dirampas untuk dimusnahkan;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

----- Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tanggal
22 April 2010 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah
mengemukakan alasan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri
Pelaihari yang menurut Penasihat Hukum putusan tersebut
tidak mencerminkan rasa keadilan dengan alasan sebagai
berikut :- -----

bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang
meringankan Terdakwa;

bahwa dalam surat dakwaan dan dalam tanggapan atas
eksepsi, Penuntut Umum menyebutkan visum tanggal 6
Oktober 2009 berdasarkan permintaan penyidik tanggal
5 Oktober 2009. Penuntut Umum berkeyakinan bahwa pada
tanggal 30 Oktober 2009 sekitar pukul 16.30 dokter
telah memeriksa korban Sugiyarso bin Sularso; ---

bahwa kesaksian Sugiyarso bin Sularso menyatakan ia
tidak pernah diperiksa oleh dokter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa terdapat hal-hal yang janggal dan tidak mungkin :

Keterangan saksi Hariyanto sempat memegang tangan kiri pengendara sepeda motor yang membonceng terdakwa, karena posisi saksi waktu itu berada di sebelah kanan sepeda motor MX yang dikendarai Terdakwa ;

keterangan saksi Lumadyo Slamet bin (alm) Ahmad Giharjo yang menerangkan bahwa ia dengan membawa senjata laras panjang berada dalam jarak 2 m dengan terdakwa tetapi tidak melakukan penembakan, melainkan hanya mengayun-ayunkan senjatanya; terdakwa terjatuh di depan mobil Kijang yang dihentikan melintang serta terbacanya tulisan "Alice" di bagian belakang motor Terdakwa dan tidak terbacanya nomor polisi oleh saksi sangatlah tidak masuk akal;

Keterangan Saksi Didik Pujianto bin Laspan dan saksi Muhamad Lianidianor yang menyatakan melihat sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi, tetapi saksi mengenali terdakwa; -----

Bahwa berdasarkan surat dakwaan, perbuatan yang didakwakan terjadi tanggal 30 Oktober 2009, karenanya Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat



menerima alasan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa penandatanganan Visum tanggal 06 Oktober 2009 atas permintaan penyidik tanggal 05 Oktober 2009 merupakan kesalahan pengetikan belaka ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, serta mengadili sendiri dan memutuskan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 05 April 2010 No. 12/Pid.B/2010/PN.PIh. Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, surat bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2009 sekira pukul 14.15 Wita, bertempat di km. 35 antara jembatan satu dan jembatan dua Desa Jorong, Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, ketika Terdakwa beboncengan dengan temannya dan akan mengisi bahan bakar sepeda motor, terdakwa di dekati oleh saksi Sugiyarso bin Sularso dan saksi Hariyanto, petugas polisi dari Polsek Jorong.-----

Bahwa saksi Sugiyarso bin Sularso dan Saksi Hariyanto mendekati terdakwa, karena sebelumnya mendapat informasi dari Polsek Kintap, bahwa di wilayah Kecamatan Kintap telah terjadi pencurian dengan menyebutkan ciri- ciri pelakunya, yakni memakai sepeda motor Yamaha MX warna hitam yang di box belakangnya ada tulisan "Alice" mengenakan jaket loreng coklat muda dan temannya mengenakan jaket warna biru dengan model tutup kepala dari bahan kain, menggunakan helm GM warna putih bergambar Micky Mouse;

Bahwa para saksi tersebut melihat Terdakwa berhenti akan mengisi bahan bakar dan kemudian mencurigainya karena melihat ciri- ciri Terdakwa yang ada kesamaan dengan ciri- ciri pelaku yang disebutkan oleh petugas Polsek Kintap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika didekati saksi Haryanto dan saksi Sugiwarso, Terdakwa Gatot bin Dede mengatakan : Awas ikam mendekati, sambil memegang senjata tajam jenis belati yang diambilnya dari dalam jaket yang ia kenakan;

Bahwa kemudian terdakwa Gatot bin Dede menyerang kearah kepala saksi Hariyanto akan tetapi tidak mengenai, karena waktu itu saksi mengenakan helm, tetapi tebasan tersebut mengenai bagian paha kaki sebelah kiri saksi Sugiwarso;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Gatot bin Dede tersebut saksi Sugiwarso menderita luka sesuai visum et repertum Nomor : 14/PKM/VER/X/2009 tanggal 6 Oktober 2009 yang ditanda tangani dr. Arnold Bobby Soehartono yang menyatakan sebagai berikut : -----

- luka gores di paha kiri sepanjang kurang lebih 5 cm. -----
- luka robek di paha kiri sepanjang kurang lebih 2 cm, dalam kurang lebih 0,5 cm ;

- kesimpulan : bahwa pada kaki kiri didapatkan luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



robek yang disebabkan oleh persentuhan benda tajam,
luka tersebut berakibat penyakit atau halangan
sementara dalam bekerja ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut
diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan
mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah
melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut
Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah
melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut
haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang
didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum
dikaitkan dengan unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan
sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim Tingkat
Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Pelaihari No. 12/Pid.B/2010/PN.PIh.
tanggal 5 April 2010, ternyata Pengadilan tingkat pertama
telah secara lengkap mempertimbangkan dan membahas
pengertian "penganiayaan" sebagai unsur pokok dalam dakwaan
Penuntut Umum;

----- Menimbang, bahwa alasan keberatan Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada dasarnya menyatakan tidak mungkin saksi-
saksi dapat mengetahui ciri- ciri sepeda motor Terdakwa,
karena sesuai dengan keterangan saksi- saksi bahwa Terdakwa
melaju dengan cepat.

----- Menimbang, bahwa mengenai hal Tersebut Majelis
Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa mengenai ciri-
ciri sepeda motor hanyalah merupakan sebagian dari ciri- ciri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenali dan diinformasikan oleh petugas Polsek Kintap kepada petugas Polsek Jorong, dalam hal ini saksi Sugiyarso dan kawan-kawan, sedangkan ciri- ciri yang menyolok adalah pakaian Terdakwa, yaitu jaket loreng coklat muda dan temannya mengenakan jaket warna biru dengan model tutup kepala dari bahan kain, menggunakan helm GM warna putih bergambar Micky Mouse;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan karena dipandang telah tepat dan benar serta dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menambahkan pertimbangan hal yang memberatkan selain akibat dari perbuatan itu, Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara dan berbelit- belit dalam memberikan keterangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sikap terdakwa yang melawan petugas dipandang perlu dijadikan tambahan hal yang memberatkan dirinya ; - -

----- Menimbang, bahwa karena itu maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama dipandang terlalu ringan karenanya perlu ditambah sehingga sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas tidak cukup berharga untuk dapat mengubah atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 5 April 2010 No. 12/Pid.B/2010/PN.Plh. sehingga putusan Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terdakwa pada tingkat banding dan waktu selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan diuraikan dalam amar putusan perkara ini ;

----- Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP. dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

--

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Tanggal 5 April 2010 Nomor 12/Pid.B/2010/PN.Plh. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;



Menyatakan Terdakwa GATOT bin DEDE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN".- - -

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu.- -----

Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

1(satu) lembar celana panjang warna hitam terbuat dari bahan kain; dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Sugiyarso bin Sularso; --

1 (satu) lembar jaket loreng tentara warna coklat, 1 (satu) buah hel GM ada gambar micky mouse, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna putih yang bertuliskan 'RIP' Curl di depan atau bagian bagian dadanya dengan merk rip curl, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Gatot bin Dede;

1(satu) bilah senjata tajam belati terbuat dari besi stainless dengan panjang 33 (tiga puluh tiga) hulu terbuat dari kayu terbungkus lakban warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan kepada terdakwa, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus



Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SENIN, tanggal 21 Juni 2010, oleh kami : MULIJANTO, SH. sebagai Hakim Ketua, NY. NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH. MH. dan SUTRISNI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin Nomor 43/Pen.PID /2010/PT.BJM. tanggal 6 Mei 2010 untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. NORIDA MARIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ATAU Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Ttd.

MULIJANTO, SH.

Hakim Anggota,

Ttd.

NY. NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH.MH

Hakim Anggota,

Ttd.

SUTRISNI, SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Hj. NORIDA MARIANI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)